

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang penyelesaian kasus kelalaian medik di Indonesia sebagai berikut:

1. Indonesia tidak memiliki pengaturan khusus tentang sengketa medik jika dokter diduga melakukan kelalaian medik. Peraturan yang ada tidak mengenal definisi malapraktik medik, kelalaian medik, dan risiko medik. Meskipun demikian terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur penyelesaian kasus kelalaian medik. Berdasarkan pengaturan tersebut penyelesaian kasus kelalaian medik di Indonesia secara litigasi dan non litigasi. Pengaturan penyelesaian kasus kelalaian medik bersifat *lex specialis* dan mediasi menjadi rekomendasi MKDKI merupakan salah satu penyelesaian kasus kelalaian medik melalui non litigasi yang dapat memberikan solusi.

Malapraktik medik berupa pelanggaran etik dan hukum. Pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia dan hukum pidana, perdata, dan administrasi. Malapraktik medik adalah suatu pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh dokter karena tidak melaksanakan peraturan yang ada baik secara kewenangan, keilmuan, dan standar prosedural yang berlaku serta etika kedokteran. Kelalaian medik suatu pengertian malapraktik medik dalam arti sempit yang pengertiannya lebih cenderung dalam aspek profesional. Kelalaian

dalam arti dokter tidak hati-hati atau ceroboh karena pengetahuan atau pengalamannya yang mengakibatkan kerugian bagi pasien khususnya jika mengakibatkan kelalaian berat (cacat atau kematian). Risiko medik berbeda dengan kelalaian medik atau kelalaian secara umum. Risiko medik adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, tidak dapat diduga, dan dicegah yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dan dokter setelah dokter berusaha semaksimal mungkin menurut peraturan yang ada, dengan catatan tindakan medik tersebut telah dilakukan audit medik yang menyatakan dokter tidak bersalah.

2. Hukum pidana moderen dan negara *Anglo Saxon* serta Eropa *Continental* telah melakukan *restorative justice* dengan memperhatikan asas manfaat lebih penting dari kepastian hukum. Mereka lebih mengedepankan pendekatan humanistik dan keadilan bagi dokter dan pasien daripada hasrat pidana sehingga mediasi menjadi solusi dalam kasus kelalaian medik. Di dunia internasional ada kecenderungan untuk mengalihkan penyelesaian sengketa medik (*medical dispute*) dari model litigasi (*in court settlement*) ke model penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*) yang lebih bermuara pada paradigma *win-win solution*. Paradigma ini sebenarnya sudah mulai diadopsi di Indonesia, hanya pelaksanaannya masih belum menggembirakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sengketa yang terjadi karena adanya kelalaian tenaga kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Sejalan dengan *restorative justice* di Indonesia, mediasi penal menjadi suatu



alternatif. Mediasi menjadi kendala karena tidak adanya peraturan pelaksana yang menjelaskan bagaimanakah mekanisme mediasi tersebut secara teknis harus dijalankan.

MKDKI dapat dijadikan langkah awal dan solusi terakhir penyelesaian kasus kelalaian medik para pihak yang bersengketa. Penyelesaian kasus kelalaian medik secara litigasi tidak memberikan kepastian hukum. MKDKI dan mediasi juga belum memberikan kepastian hukum, tapi dapat memberikan harapan baru dengan membuat aturan yang lebih jelas peranannya dalam penyelesaian kasus kelalaian medik.

B.Saran

Adapun saran-saran dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembuat undang-undang, Presiden melalui Menteri Kesehatan dan DPR, merevisi Undang-Undang Praktik Kedokteran atau Kesehatan khususnya mengenai pengertian kelalaian medik dan risiko medik sehingga aparat hukum tidak cenderung menggunakan pasal-pasal kelalaian konvensional dalam KUHP. Perlu dibuat aturan yang jelas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa medik serta pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Perlunya penguatan peran MKDKI yang harus diatur dalam undang-undang sebagai alternatif lembaga penyelesaian sengketa medik. Mediasi sebagai alternatif, harus dijelaskan bagaimana pelaksanaannya.



2. Kepada penegak hukum dan organisasi profesi agar melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam penyelesaian sengketa medik. Dengan adanya MOU antara Kapolri dan IDI dapat menjadi dasar awal untuk penyelesaian kasus kelalaian medik.
3. Organisasi profesi/Ikatan Dokter Indonesia dapat memainkan peranannya dalam membantu penyelesaian sengketa medik. Melalui perangkat organisasi profesi, IDI memberdayakan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota dalam mencegah dan menyelesaikan kasus kelalaian medik. IDI dapat membina nilai-nilai etik profesi dokter dan objektif dalam menegakkan etika profesi dokter dalam rangka mencegah terjadinya kelalaian medik. Peran sebagai mediator dapat juga dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak dalam penyelesaian kasus kelalaian medik.

